



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0027277.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN WITANA PRATAMA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MOHAMMAD TAUFIK AMIR, SH., M.KN , sesuai Akta Nomor 113, Tanggal 09 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris MOHAMMAD TAUFIK AMIR, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan WITANA PRATAMA tanggal 11 Juni 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016061132100910 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan WITANA PRATAMA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN WITANA PRATAMA
berkedudukan di KOTA CIREBON sesuai Akta Nomor 113, Tanggal 09 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris MOHAMMAD TAUFIK AMIR, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN CIREBON.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Juni 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 13 Juni 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0028918.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 13 Juni 2016